



## **P U T U S A N**

**Nomor : 87/Pid.B/2013/PN.KTA.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa - terdakwa :

1. Nama lengkap : **JASINUN Bin MUHAMMAD**  
 Tempat lahir : Serang, Banten  
 Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 1955;  
 Jenis kelamin : Laki-laki;  
 Kebangsaan : Indonesia;  
 Tempat tinggal : Pekon Lurahi, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus  
 A g a m a : Islam  
 Pekerjaan : Buruh
2. Nama lengkap : **AGUS ANSORI Bin JASINUN**  
 Tempat lahir : Talang Padang  
 Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 04 Juli 1977;  
 Jenis kelamin : Laki-laki;  
 Kebangsaan : Indonesia;  
 Tempat tinggal : Pekon Lurahi, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus;  
 A g a m a : Islam;  
 Pekerjaan : Buruh ;

Dalam menghadapi perkara ini para terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu telah diterangkan dan dijelaskan hak para terdakwa tersebut oleh Majelis ;

Para terdakwa ditahan oleh :

---

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Polri sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/11/II/2013/Reskrim , Sp.Han/10/II/2013/Reskrim tertanggal 7 Juni 2012 untuk masing-masing terdakwa ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Spp-24/N.8.16/Epp.01/02/2013 dan Spp-25/N.8.16/Epp.01/02/2013 untuk masing-masing terdakwa ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-06/N.8.16/Ep/02/03/2013 dan Print-05/N.8.16/Ep/02/03/2013, tertanggal 23 Maret 2013 untuk masing-masing terdakwa ;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Nomor 113/Pen.Pid/2012/PN.KTA tertanggal 25 Juli 2012 ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah memperhatikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Januari

2010 No. Reg.Perk.PDM-41/KGUNG/07/2012 ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan **Terdakwa I. JASINUN Bin MUHAMMAD** dan **Terdakwa II. AGUS ANSORI Bin JASINUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mereka yang melakukan atau turut melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1` KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana dalam surat dakwaan primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. JASINUN Bin MUHAMMAD** dan **Terdakwa II. AGUS ANSORI Bin JASINUN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 158.000 (seratus limapuluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merrtu remi warna merah merk NOKIA X 1 warna casing hitam merah ;
- 1 (satu) buah handphone merk Blueberry warna casing coklat

**dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka togel ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka togel ;
- 4 (empat) lembar kertas rekapan togel yang belum ditulis (kosong) ;
- 1 (satu) lembar papan alas berbahan tripleks ;
- 1 (satu) buah pena merk STANDARD A E7 warna hitam tanpa tutup ;

**dirampas untuk untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun secara lisan dipersidangan mengajukan permohonan kehadiran Majelis agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan secara lisan para terdakwa tersebut, secara lisan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dalam persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat subsidaritas sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I. JASINUN Bin MUHAMMAD dan Terdakwa II. AGUS ANSORI Bin JASINUN pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013, sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Pekon Luah Kecamatan talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung “mereka yang melakukan atau turut melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 sekira pukul 14.00 WIB saksi DWI ANDI AHTOBARA Bin PARDI, saksi ERIK RUSDIANTO Bin TURYANTO dan saksi GUSMONO Bin HADI MARTONO yang merupakan anggota Sat Sabhara Polres Tanggamus sedang berpatroli dan melihat di Pekon Luah Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus melihat orang berkumpul di depan rumah terdakwa I dan terdakwa II, sehingga para saksi merasa curiga dan berhenti melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut para saksi melakukan penangkapan terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan barang bukti dari dalam rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II yang dipergunakan dalam mengedarkan judi toto gelap berupa :

1. Uang sebesar Rp. 158.000 (seratus limapuluh delapan ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka togel ;
3. 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka togel ;
4. 4 (empat) lembar kertas rekapan togel yang belum ditulis (kosong) ;
5. 1 (satu) lembar papan alas berbahan tripleks ;
6. 1 (satu) buah pena merk STANDARD A E7 warna hitam tanpa tutup ;
7. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA XI warna casing hitam merah ;
8. 1 (satu) buah handphone merk Blueberry warna casing coklat1 ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengedarkan judi toto gelap tersebut di runmahnya setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat mulai pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib dengan cara para pemasang datang ke rumah terdakwa I dan terdakwa II atau dengan cara pemasang mengirim sms ke nomor Hand Phone milik terdakwa II atau kepada nomor Hand Phone milik Bapak terdakwa II dan terdakwa I dan selanjutnya terdakwa II menulis nomor yang dipesan oleh pemasang di dalam buku dan direkap dalam kertas rekapan sedangkan uang hasil penjualan togel tersebut diserahkan oleh terdakwa II kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I menyetorkan lagi uang tersebut kepada seorang agen bernama ANDI Bin LEMEN (DPO) dan setiap Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
- Bahwa pada setiap pukul 18.00 Wib sdr ANDI Bin LEMEN akan memberitahu nomor yang keluar dan apabila ada pemasang yang kena , maka sdr. ANDI Bin LEMEN atau anak buahnya akan mengantarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya ke rumah terdakwa I dan terdakwa II yang kemudian terdakwa I menyerahkan kepada pemasang tersebut dan terdakwa I mendapat imbalan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perlembar yang diserahkan oleh pemenang kepada terdakwa II ;

- Bahwa nominal jumlah pasangan dari pemasang tidak terbatas, namun paling banyak sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila tembus dua angka maka akan dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengedarkan judi toto gelap (Togel) tersebut tanpa persetujuan atau tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa I. JASINUN Bin MUHAMMAD dan Terdakwa II. AGUS ANSORI Bin JASINUN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

### SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. JASINUN Bin MUHAMMAD dan Terdakwa II. AGUS ANSORI Bin JASINUN pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013, sekira jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Pekon Luah Kecamatan talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung “mereka yang melakukan atau turut melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya suatu syarat atau dipenuhinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu cara” perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 sekira pukul 14.00 WIB saksi DWI ANDI AHTOBARA Bin PARDI, saksi ERIK RUSDIANTO Bin TURYANTO dan saksi GUSMONO Bin HADI MARTONO yang merupakan anggota Sat Sabhara Polres Tanggamus sedang berpatroli dan melihat di Pekon Luah Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus melihat orang berkumpul di depan rumah terdakwa I dan terdakwa II, sehingga para saksi merasa curiga dan berhenti melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut para saksi melakukan penangkapan terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan barang bukti dari dalam rumah terdakwa I dan terdakwa II yang dipergunakan dalam mengedarkan judi toto gelap berupa :
  1. Uang sebesar Rp. 158.000 (seratus limapuluh delapan ribu rupiah);
  2. 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka togel ;
  3. 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka togel ;
  4. 4 (empat) lembar kertas rekapan togel yang belum ditulis (kosong) ;
  5. 1 (satu) lembar papan alas berbahan tripleks ;
  6. 1 (satu) buah pena merk STANDARD A E7 warna hitam tanpa tutup ;
  7. 1 (satu) buah handphone merrtu remi warna merah merk NOKIA XI warna casing hitam merah ;
  8. 1 (satu) buah handphone merk Blueberry warna casing coklat1 ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengedarkan judi toto gelap tersebut di runmahnya setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat mulai pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib dengan cara para pemasang datang ke rumah terdakwa I dan terdakwa II atau dengan cara pemasang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim sms ke nomor Hand Phone milik terdakwa II atau kepada nomor Hand Phone milik Bapak terdakwa II dan terdakwa I dan selanjutnya terdakwa II menulis nomor yang dipesan oleh pemasang di dalam buku dan direkap dalam kertas rekapan sedangkan uang hasil penjualan togel tersebut diserahkan oleh terdakwa II kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I menyetorkan lagi uang tersebut kepada seorang agen bernama ANDI Bin LEMEN (DPO) dan setiap Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;

- Bahwa pada setiap pukul 18.00 Wib sdr ANDI Bin LEMEN akan memberitahu nomor yang keluar dan apabila ada pemasang yang kena , maka sdr. ANDI Bin LEMEN atau anak buahnya akan mengantarkan uangnya ke rumah terdakwa I dan terdakwa II yang kemudian terdakwa I menyerahkan kepada pemasang tersebut dan terdakwa I mendapat imbalan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perlembar yang diserahkan oleh pemenang kepada terdakwa II ;
- Bahwa nominal jumlah pasangan dari pemasang tidak terbatas, namun paling banyak sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila tembus dua angka maka akan dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengedarkan judi toto gelap (Togel) tersebut tanpa persetujuan atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa I. JASINUN Bin MUHAMMAD dan

Terdakwa II. AGUS ANSORI Bin JASINUN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahaminya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. Uang sebesar Rp. 158.000 (seratus limapuluh delapan ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka togel ;
3. 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka togel ;
4. 4 (empat) lembar kertas rekapan togel yang belum ditulis (kosong) ;
5. 1 (satu) lembar papan alas berbahan tripleks ;
6. 1 (satu) buah pena merk STANDARD A E7 warna hitam tanpa tutup ;
7. 1 (satu) buah handphone merk merrtu remi warna merah merk NOKIA XI warna casing hitam merah ;
8. 1 (satu) buah handphone merk Blueberry warna casing coklat ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### 1. Saksi DWI ANDI AHTOBARA Bin PARDI

- bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013, sekira jam 14.00 WIB ketika saksi bersama rekan-rekannya sedang berpatroli di Pekon Luah Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus melihat orang berkumpul di depan rumah terdakwa I dan terdakwa II, sehingga saksi merasa curiga dan berhenti kemudian melakukan pemeriksaan ;
- bahwa benar ternyata ada perjudian Togel dan dalam pemeriksaan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 158.000,- (seratus limapuluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) unit hand phone, papan alas kertas, ballpoint dan buku rekapan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa tersebut dan diamankan ke Polres Tanggamus ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para terdakwa dalam menjual perjudian toto gelap tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;

## 2. Saksi ERIK RUSDIANTO Bin TURYANTO

- bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013, sekira jam 14.00 WIB ketika saksi bersama rekan-rekannya sedang berpatroli di Pekon Luah Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus melihat orang berkumpul di depan rumah terdakwa I dan terdakwa II, sehingga saksi merasa curiga dan berhenti kemudian melakukan pemeriksaan ;
- bahwa benar ternyata ada perjudian Togel dan dalam pemeriksaan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 158.000,- (seratus limapuluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) unit hand phone; papan alas kertas, ballpoint dan buku rekapan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa tersebut dan diamankan ke Polres Tanggamus ;
- bahwa para terdakwa dalam menjual perjudian toto gelap tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

## 3. Saksi GUSMONO Bin HADI MARTONO

- bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013, sekira jam 14.00 WIB ketika saksi bersama rekan-rekannya sedang berpatroli di Pekon Luah Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus melihat orang berkumpul di depan rumah terdakwa I dan terdakwa II, sehingga saksi merasa curiga dan berhenti kemudian melakukan pemeriksaan ;
- bahwa benar ternyata ada perjudian Togel dan dalam pemeriksaan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 158.000,- (seratus limapuluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) unit hand phone; papan alas kertas,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ballpoint dan buku rekapan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa tersebut dan diamankan ke Polres Tanggamus ;

- bahwa para terdakwa dalam menjual perjudian toto gelap tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut diatas para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang bersifat menguntungkan bagi mereka ;

Menimbang, bahwa para terdakwa membenarkan sepenuhnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Terdakwa I. JASINUN Bin MUHAMMAD**

- bahwa benar benar pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013, sekira jam 14.00 WIB di Pekon Luah Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus terdakwa dan terdakwa II ditangkap Polisi karena mengedarkan/menjual togel di rumahnya ;
- bahwa terdakwa dan terdakwa II telah menjual togel sekitar tiga bulan dan setiap kali bukaan terdakwa & terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana penjualan togel dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa ditawarkan oleh Andi bin Lemen dan terdakwa berminat karena ada fee-nya ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa tahu menjual togel aalah merupakan bentuk perjudian dan hal tersebut terlarang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan terdakwa mengetahui dan membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan belum pernah dihukum ;

### Terdakwa II : AGUS ANSORI Bin JASINUN

- bahwa benar benar pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013, sekira jam 14.00 WIB di Pekon Luah Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus terdakwa dan terdakwa I ditangkap Polisi karena mengedarkan/menjual togel di rumahnya ;
- bahwa terdakwa dan terdakwa I telah menjual togel sekitar tiga bulan dan setiap kali bukaan terdakwa & terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana penjualan togel dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa pada awalnya para terdakwa ditawarkan oleh Andi bin Lemen untuk menjual togel dan para terdakwa berminat karena ada fee-nya ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa tahu menjual togel aalah merupakan bentuk perjudian dan hal tersebut terlarang ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan terdakwa mengetahui dan membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum, termuat dan tersirat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka dapat diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar benar pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013, sekira jam 14.00 WIB di Pekon Luah Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Terdakwa I. Jasinun bin Muhammad dan Terdakwa II. Agus Ansori bin Jasinun ditangkap oleh saksi Dwi Andi Ahtobara bin Pardi, saksi Erik Rusdianto bin Turyanto dan saksi Gusmono bin Hadi Martono yang merupakan petugas Polisi Polres Tanggamus ketika mereka sedang berpatroli karena mengedarkan/menjual togel di rumahnya ;
- bahwa para terdakwa telah menjual togel sekitar tiga bulan dan setiap kali bukaan mereka mendapatkan keuntungan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana penjualan togel dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa pada awalnya para terdakwa ditawari oleh Andi bin Lemen untuk menjual togel dan para terdakwa berminat karena ada fee-nya ;
- Bahwa para terdakwa dalam menjual togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa para terdakwa tahu menjual togel aalah merupakan bentuk perjudian dan hal tersebut terlarang ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan para terdakwa mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya dikaitkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan **yang bersifat subsidaritas** yaitu :

Primair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke -1 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaire : melanggar pasal 303 ayat (1) ke -2 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair apakah unsur-unsurnya telah terpenuhi dan terbukti sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam asal pasal 303 ayat (1) ke -1 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa (mereka)
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu
3. mereka yang melakukan atau turut melakukan

### **ad. 1. unsur barangsiapa**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya in casu para terdakwa dalam hal ini adalah subyek hukum yang identitasnya jelas sebagaimana dalam dakwaan dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana fakta yang telah ternyata didalam persidangan ;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I. Jasinun bin Muhammad dan terdakwa II. Agus Ansori bin Jasinun di persidangan dimana identitasnya masing-masing dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi ;

### **ad. 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013, sekira jam 14.00 WIB di Pekon Luah Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Terdakwa I. Jasinun bin Muhammad dan Terdakwa II. Agus Ansori bin Jasinun ditangkap oleh saksi Dwi Andi Ahtobara bin Pardi, saksi Erik Rusdianto bin Turyanto dan saksi Gusmono bin Hadi Martono yang merupakan petugas Polisi Polres Tanggamus ketika mereka sedang berpatroli karena mengedarkan/menjual togel di rumahnya dan para terdakwa telah menjual togel sekitar tiga bulan dan setiap kali bukaan mereka mendapatkan keuntungan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana penjualan togel dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat. Bahwa para terdakwa ditawarkan oleh Andi bin Lemen untuk menjual togel dan para terdakwa berminat karena ada fee-nya dan para terdakwa mengetahui perbuatannya menjual togel adalah tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, merupakan bentuk perjudian dan hal tersebut terlarang serta terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan para terdakwa mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah diuraikan diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa adalah memberi kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi ;

### **ad. 3. mereka yang melakukan atau turut melakukan.**

bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa antara terdakwa I dan terdakwa II telah berbagi peran dalam penjualan toto gelap sehingga dari penjualan hingga penyetoran uang dapat dijalankan dengan baik sebagaimana yang ditentukan dalam penjualan togel tersebut, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini harus dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti dan para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut dan harus dihukum setimpal dengan kesalahannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah, maka para terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa para terdakwa masih dalam status tahanan maka selanjutnya akan diperintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 158.000 (seratus limapuluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka togel ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka togel ;
- 4 (empat) lembar kertas rekapan togel yang belum ditulis (kosong) ;
- 1 (satu) lembar papan alas berbahan tripleks ;
- 1 (satu) buah pena merk STANDARD A E7 warna hitam tanpa tutup ;
- 1 (satu) buah handphone meritu remi warna merah merk NOKIA XI warna casing hitam merah ;
- 1 (satu) buah handphone merk Blueberry warna casing coklat ;
- 1 (satu) set kartu remi warna merah merk 888

selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan :

### Hal-hal yang meringankan

- para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum ;
- para terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan ;

### Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan judi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat putusan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dirasa tepat dan adil ;

Mengingat ketentuan **Pasal 303 ayat (1) ke -1 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa I. **JASINUN Bin MUHAMMAD** dan Terdakwa II. **AGUS ANSORI Bin JASINUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian ;**
2. Menghukum terdakwa I. **JASINUN Bin MUHAMMAD** dan terdakwa II. **AGUS ANSORI Bin JASINUN** oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 158.000 (seratus limapuluh delapan ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA X 1 warna casing hitam merah ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Blueberry warna casing coklat

**dirampas untuk Negara.**

  - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka togel ;
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka togel ;
  - 4 (empat) lembar kertas rekapan togel yang belum ditulis (kosong) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar papan alas berbahan tripleks ;
- 1 (satu) buah pena merk STANDARD A E7 warna hitam tanpa tutup ;

**dirampas untuk untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar : Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari : **Jum'at**, tanggal **26 April 2013** oleh kami **SRUTOPO MULYONO , S.H.** selaku Hakim Ketua, **RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.** dan **ADE SOFYAN, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **SRUTOPO MULYONO , S.H.** selaku Hakim Ketua, **HERMAN SIREGAR, S.H.** dan **ADE SOFYAN, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota dibantu oleh **IZHAR, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **MAKRUN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dihadapan para terdakwa.

**Hakim Anggota I**

**Hakim Ketua Majelis**

**HERMAN SIREGAR, S.H.**

**SRUTOPO MULYONO, S.H.**

**Hakim Anggota II**

dto

**ADE SOFYAN, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

**IZHAR, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)